



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 939/Hk.01.5-Kpt/1806/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENAMBAHAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penambahan Jumlah Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096 /PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 938/PL.01.5-BA/1806/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Tentang Penambahan Jumlah Dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

- KESATU :
- Menetapkan Jumlah dan Ukuran Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, sebagai berikut :

1. Baliho Paling Banyak 5 (lima) buah di desa/Kelurahan, ukuran paling besar 4 m x 7 m;
2. Spanduk Paling Banyak 10 (sepuluh) di desa/Kelurahan, ukuran paling besar 1,5 m x 7 m;
3. *Billboard* atau *Videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota, ukuran paling besar 4 m x 7 m;

- KEDUA :
- Penempatan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;

- KETIGA :
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berdasarkan pada lokasi yang telah ditetapkan, dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus

Pada Tanggal : 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kantor Sub Bagian Hukum,

